



SALINAN

BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG

PETA BATAS
DESA LAUWO KECAMATAN BURAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Lauwo Kecamatan Burau;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA LAUWO KECAMATAN BURAU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Penetapan dan Penegasan Batas Desa adalah serangkaian proses penetapan batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas desa dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Batas Buatan adalah penggunaan unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi, dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah desa.
9. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
10. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.

Pasal 2

Peta Batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa.

Pasal 3

Kode Desa Lauwo Kecamatan Burau 73.24.07.2005 (tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu lima) dengan luas wilayah 57,8229 km² (lima puluh tujuh koma delapan dua dua sembilan kilometer persegi) yang berbatasan dengan:

- a. sebelah utara : Desa Ujung Baru Kecamatan Tomoni;

- b. sebelah timur : Desa Batu Putih dan Desa Lagego Kecamatan Burau;
- c. sebelah barat : Kabupaten Luwu Utara; dan
- d. sebelah selatan : Teluk Bone.

Pasal 4

Batas Desa Lauwo sebelah utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, segmen batas Desa Lauwo Kecamatan Burau dengan Desa Ujung Baru Kecamatan Tomoni yakni:

- a. dimulai dari puncak gunung yang merupakan simpul batas antara Desa Lauwo, Desa Batu Putih, Kecamatan Burau dan Desa Ujung Baru, Kecamatan Tomoni yang terletak pada TK 73.24.07.2005-07.2011-08.2018-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu lima dengan nol tujuh titik dua ribu sebelas dengan nol delapan titik dua ribu delapan belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $2^{\circ} 28' 4,198''$ LS (dua derajat dua puluh delapan menit empat koma satu sembilan delapan detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 37' 9,850''$ BT (seratus dua puluh derajat tiga puluh tujuh menit sembilan koma delapan lima nol detik bujur timur); dan
- b. selanjutnya ke arah barat mengikuti puncak gunung Sejauh 6.307,17 m (enam ribu tiga ratus tujuh koma satu tujuh meter) hingga puncak gunung yang terletak pada TK 73.24.07.2005-08.2018-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu lima dengan nol delapan titik dua ribu delapan belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $2^{\circ} 28' 26,668''$ LS (dua derajat dua puluh delapan menit dua puluh enam koma enam enam delapan detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 34' 39,187''$ BT (seratus dua puluh derajat tiga puluh empat menit tiga puluh sembilan koma satu delapan tujuh detik bujur timur) yang merupakan simpul batas antara Desa Lauwo, Desa Batu Putih, Kecamatan Burau dan Desa Ujung Baru, Kecamatan Tomoni yang terletak pada Batas Kabupaten Luwu Timur dengan Luwu Utara.

Pasal 5

(1) Batas Desa Lauwo sebelah timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, segmen batas Desa Lauwo dengan Desa Batu Putih Kecamatan Burau yakni:

- a. dimulai Puncak Gunung yang merupakan simpul batas antara Desa Lauwo, Desa Batu Putih, Kecamatan Burau dan Desa Ujung Baru, Kecamatan Tomoni batas yang terletak pada dari TK 73.24.07.2005-07.2011-08.2018-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu lima dengan nol tujuh titik dua ribu sebelas dengan nol delapan titik dua ribu delapan belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $2^{\circ} 28' 4,198''$ LS (dua derajat dua puluh delapan menit empat koma satu sembilan delapan detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 37' 9,850''$ BT (seratus dua puluh derajat tiga puluh tujuh menit sembilan koma delapan lima nol detik bujur timur); dan
- b. selanjutnya ke arah selatan mengikuti punggung gunung sejauh 16.317,91 m (enam belas ribu tiga ratus tujuh belas koma sembilan satu meter) hingga jalan produksi PTPN yang terletak pada TK 73.24.07.2005-07.2011-07.2013.000 (titik kartometrik tujuh tiga titik

dua empat titik nol tujuh titik dua ribu lima dengan nol tujuh titik dua ribu sebelas dengan nol tujuh titik dua ribu tiga belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $2^{\circ} 35' 48,114''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit empat puluh delapan koma satu satu empat detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 39' 6,621''$ BT (seratus dua puluh derajat tiga puluh sembilan menit enam koma enam dua satu detik bujur timur) yang merupakan simpul batas antara Desa Lauwo, Desa Batu Putih dan Desa Lagego, Kecamatan Burau.

(2) Batas Desa Lauwo sebelah timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, segmen batas Desa Lauwo dengan Desa Lagego Kecamatan Burau yakni:

- a. dimulai jalan produksi PTPN yang merupakan simpul batas antara Desa Lauwo, Desa Batu Putih dan Desa Lagego, Kecamatan Burau yang terletak pada TK 73.24.07.2005-07.2011-07.2013-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu lima dengan nol tujuh titik dua ribu sebelas dengan nol tujuh titik dua ribu tiga belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $2^{\circ} 35' 48,114''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit empat puluh delapan koma satu satu empat detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 39' 6,621''$ BT (seratus dua puluh derajat tiga puluh sembilan menit enam koma enam dua satu detik bujur timur);
- b. selanjutnya ke arah selatan mengikuti jalan produksi PTPN sejauh 3.245,63 m (tiga ribu dua ratus empat puluh lima koma enam tiga meter) hingga batas lokasi PTPN yang terletak TK 73.24.07.2005-07.2013-001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu lima dengan nol tujuh titik dua ribu tiga belas nomor nol nol satu) dengan koordinat $2^{\circ} 36' 38,622''$ LS (dua derajat tiga puluh enam menit tiga puluh delapan koma enam dua dua detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 38' 38,547''$ BT (seratus dua puluh derajat tiga puluh delapan menit tiga puluh delapan koma lima empat tujuh detik bujur timur);
- c. selanjutnya ke arah selatan mengikuti batas lokasi PTPN sejauh 1.824,86 m (seribu delapan ratus dua puluh empat koma delapan enam meter) hingga jalan yang terletak pada TK 73.24.07.2005-07.2013-002 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu lima dengan nol tujuh titik dua ribu tiga belas nomor nol nol dua) dengan koordinat $2^{\circ} 37' 24,825''$ LS (dua derajat tiga puluh tujuh menit dua puluh empat koma delapan dua lima detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 38' 56,781''$ BT (seratus dua puluh derajat tiga puluh delapan menit lima puluh enam koma tujuh delapan satu detik bujur timur);
- d. selanjutnya ke arah timur mengikuti jalan sejauh 231,14 m (dua ratus tiga puluh satu koma satu empat meter) hingga jalan yang terletak TK 73.24.07.2005-07.2013-003 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu lima dengan nol tujuh titik dua ribu tiga belas nomor nol nol tiga) dengan koordinat $2^{\circ} 37' 22,888''$ LS (dua derajat tiga puluh tujuh menit dua puluh dua koma delapan delapan delapan detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 39' 3,712''$ BT (seratus dua puluh derajat tiga puluh sembilan menit tiga koma tujuh satu dua detik bujur timur);

- e. selanjutnya ke arah selatan mengikuti jalan sejauh 690,14 m (enam ratus sembilan puluh koma satu empat meter) hingga jalan trans Sulawesi yang terletak pada TK 73.24.07.2005-07.2013-004 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu lima dengan nol tujuh titik dua ribu tiga belas nomor nol nol empat) dengan koordinat $2^{\circ} 37' 44,473''$ LS (dua derajat tiga puluh tujuh menit empat puluh empat koma empat tujuh tiga detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 39' 1,397''$ BT (seratus dua puluh derajat tiga puluh sembilan menit satu koma tiga sembilan tujuh detik bujur timur);
- f. selanjutnya ke arah timur mengikuti jalan trans Sulawesi sejauh 97,03 m (sembilan puluh tujuh koma nol tiga meter) hingga jalan yang terletak pada TK 73.24.07.2005-07.2013-005 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu lima dengan nol tujuh titik dua ribu tiga belas nomor nol nol lima) dengan koordinat $2^{\circ} 37' 43,286''$ LS (dua derajat tiga puluh tujuh menit empat puluh tiga koma dua delapan enam detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 39' 4,307''$ BT (seratus dua puluh derajat tiga puluh sembilan menit empat koma tiga nol tujuh detik bujur timur);
- g. selanjutnya ke arah selatan mengikuti jalan sejauh 1898,74 m (seribu delapan ratus sembilan puluh delapan koma tujuh empat meter) hingga Sungai Rappe-Rappe yang terletak pada TK 73.24.07.2005-07.2013-006 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu lima dengan nol tujuh titik dua ribu tiga belas nomor nol nol enam) dengan koordinat $2^{\circ} 38' 36,521''$ LS (dua derajat tiga puluh delapan menit tiga puluh enam koma lima dua satu detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 39' 18,989''$ BT (seratus dua puluh derajat tiga puluh sembilan menit delapan belas koma sembilan delapan sembilan detik bujur timur); dan
- h. selanjutnya ke arah selatan mengikuti Sungai Rappe Rappe Sejaht 1.814,47 m (seribu delapan ratus empat belas koma empat tujuh meter) hingga Teluk Bone yang terletak pada TK 73.24.07.2005-07.2013-007 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu lima dengan nol tujuh titik dua ribu tiga belas nomor nol nol tujuh) dengan koordinat $2^{\circ} 39' 5,543''$ LS (dua derajat tiga puluh sembilan menit lima koma lima empat tiga detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 39' 59,374''$ BT (seratus dua puluh derajat tiga puluh sembilan menit lima puluh sembilan koma tiga tujuh empat detik bujur timur) yang merupakan simpul batas antara Desa Lauwo dan Desa Lagego, Kecamatan Burau dengan Teluk Bone.

Pasal 6

Batas Desa Lauwo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digambarkan dalam peta batas Desa Lauwo dan daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 22 Mei 2026
BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

IRWAN BACHRI SYAM

Diundangkan di Malili
pada tanggal 22 Mei 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

RAMADHAN PIRADE

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2026 NOMOR 12

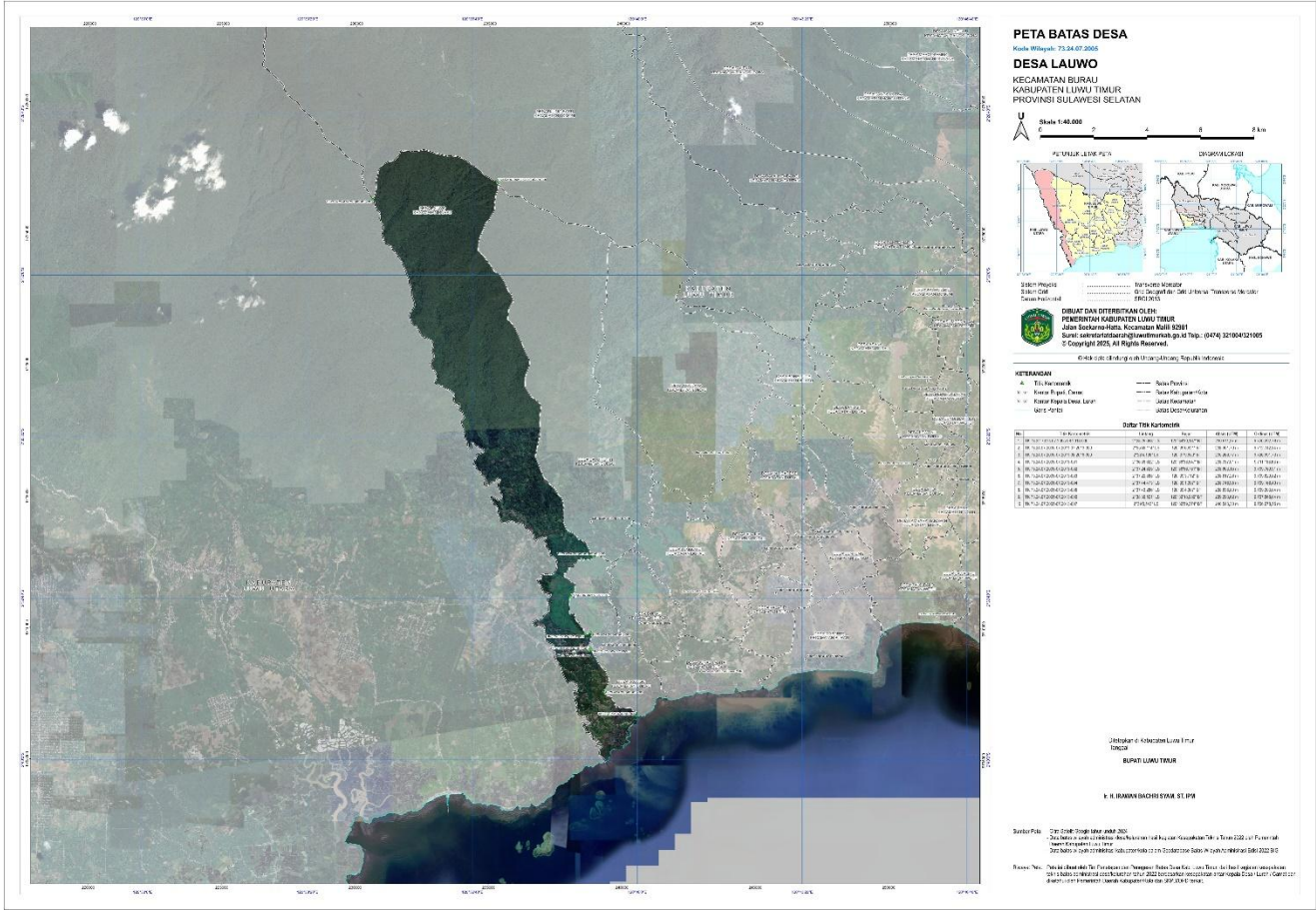
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

YERISLIN WUALA, S.H., M.Tr.A.P.
NIP. 197612132006042009

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG
PETA BATAS DESA LAUWO KECAMATAN
BURAU.

PETA BATAS DESA LAUWO DAN DAFTAR TITIK KOORDINAT



BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

IRWAN BACHRI SYAM